



PENANGANAN PASIEN TIDAK GAWAT TIDAK DARURAT

No. Dokumen
MDGs/018/RSUD-
PS/II/2016

No. Revisi

Halaman :
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
25 Pebruari 2016

Ditetapkan
Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

dr. H. Busril, MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

PENGERTIAN

Pasien tidak gawat dan tidak darurat adalah pasien tidak dalam keadaan gawat dan tidak memerlukan tindakan darurat serta tidak mengancam jiwa ibu dan bayinya.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam memberikan pelayanan

KEBIJAKAN

Kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor : 800/ / RSUD-2016 Tentang Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

PROSEDUR

1. Pasien masuk IGD
2. Petugas triase menyeleksi pasien
3. Pasien tidak dalam keadaan gawat, pada jam kerja setelah ditriase oleh petugas IGD diriver ke poliklinik rawat jalan.
4. Jika pasien datang diluar jam kerja/hari libur pasien dilayani di IGD dan diberi resep selama 1 hari kemudian pasien disarankan untuk kembali ke poliklinik keesokan harinya.

UNIT TERKAIT

1. MR
2. Instalasi rawat jalan
3. Kasir